



PENYULUHAN HUKUM PERAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA GEGELANG LOMBOK BARAT NTB

LEGAL EDUCATION ON THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN VILLAGE DEVELOPMENT IN GEGELANG VILLAGE, WEST LOMBOK, NTB

Agung Setiawan

Universitas Mataram

Email: agungsetiawan@unram.ac.id

Ashari

Universitas Mataram

Email: ashari05@unram.ac.id

Riska Ari Amalia

Universitas Mataram

Email: riska@unram.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan mengenai Penyuluhan Hukum Peran BUMDES Dalam Pembangunan Desa di Desa Gegelang Lombok Barat NTB. Tujuan pengabdian ini ialah guna memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan BUMDES dengan baik oleh masyarakat Desa di Desa Gegelang Lombok Barat NTB agar pembangunan Desa menjadi lebih maju. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan sosiologis dengan cara tatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi atau tanya jawab antara penyuluh dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan di Desa Gegelang Lombok Barat NTB dengan dihadiri oleh seluruh anggota BUMDES, BPD dan Kepala Desa beserta jajaran staf Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat.

Kata kunci: *BUMDES, Pembangunan, Desa, Gegelang.*

Abstract

This article discusses an outreach activity on Legal Outreach on the Role of BUMDES in Village Development in Gegelang Village, West Lombok, NTB. The objective of this community service initiative is to provide an understanding of the importance of proper BUMDES management by the community in Gegelang Village, West Lombok, NTB, so that village development can progress further. The approach used in this initiative is a sociological one, involving direct face-to-face interaction with the community through lectures, discussions, and question-and-answer sessions between the educators and the community. This legal outreach activity was conducted in Gegelang Village, West Lombok, NTB, and was attended by all members of the village-owned enterprise (BUMDES), the Village Council (BPD), and the Village Head along with village staff, religious leaders, community leaders, youth leaders, and non-governmental organizations.

Keywords: *Village Regulations, BPD, Village, Sembalun.*

A. PENDAHULUAN

Dalam teori perjanjian m Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa juga telah berubah seiring perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, perannya kian lama semakin eksis dan penting, untuk itulah Desa selayaknya dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Desa berada dibawah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten bahkan kota. Pemerintah daerah sendiri mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.² Otomatis Desa juga mengurus daerahnya sendiri sesuai asas otonomi dibawah pengawasan pemerintah daerah. Diharapkan eksistensi Desa dapat membawa kesejahteraan kepada masyarakat, masyarakat tidak perlu harus migrasi ke kota untuk menjadi sukses dan sejahtera. Di dalam pemerintahan Desa terdapat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan organisasi desa dan lain-lain, semata-mata untuk menjalankan pemerintahan desa itu sendiri. Tetapi ada perangkat lainnya yang tidak kalah penting sebagai penunjang kesejahteraan lingkungan desa yaitu, Bada Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUMDES atau BUM desa.³ Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴

BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.⁵ Efektivitas ekonomi pada BUMDES akan sangat berdampak pada pembangunan di desa, yang sekaligus berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. efektivitas merupakan elemen kunci dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Dengan kata lain, suatu organisasi dikatakan efektif jika mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁶ Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.⁷

1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 (2)

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undnag-undang, pasal 117

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

5 Suci Kurnia. dkk, Efektivitas BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat. Mataram Umm Mataram., 2021 . hlm 2-5

6 Zurnalis, Khairuddin dan Fajri Husna. Efektivitas BUMDES dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Di Bumdes Aceh Selatan (Analisis priode 2015-2017) 2020 hlm 37.

7 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDPS), 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDeS), (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas

Dengan pengembangan BUMDES yang baik, bukan khayalan suatu Desa di daerah menjadi sejahtera rakyatnya, tak perlu lagi istilah migrasi ke kota mencari peruntungan. Sebagai salah satu contoh nyata, Desa Kutuh yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, kini dinobatkan sebagai desa terkaya di Indonesia, setelah puluhan lamanya menjadi yang paling miskin. Merasa tak diurus, para penduduk Kutuh selama beberapa tahun berjuang untuk keluar dari Desa Ungasan dan membangun wilayah administrasi sendiri. Pada 2002, Desa Kutuh akhirnya memisahkan diri. Para warga bergotong royong selama bertahun-tahun, mengerjakan apa saja agar kehidupan mereka lebih baik dan desa semakin makmur. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membantu desa memperoleh sumber pendapatan Melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 1⁸, pengelola dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikelola penuh oleh masyarakat dan pejabat desa. BUMDes bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pada 2018, Desa Kutuh berhasil meraup pendapatan tertinggi mencapai Rp50 miliar. Jumlah tersebut diperoleh dari akumulasi 9 unit Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA), di antaranya: Lembaga Perkreditan Rakyat Desa (LPD), wisata Pantai Pandawa, Gunung Payung Cultural Park, Timbis Paragliding, atraksi seni budaya, penyediaan unit barang dan jasa, Pirantu Yadnya, transportasi, dan jasa kontruksi karya undagi.⁹

Terdapat setidaknya 75.753 Desa di Indonesia, jika 50 % (lima puluh persen) saja bisa mengikuti jejak Desa Kutuh melalui BUMDES-nya, niscaya Indonesia akan perlahan-lahan keluar dari garis kemiskinan dan bisa menjadi Negara Maju.¹⁰ Dari tujuh puluh lima ribu desa di Indonesia, terdapat 1.140 Desa di Nusa Tenggara Barat (NTB).¹¹ Sebagai Provinsi tetangga Bali, NTB digadang-gadang menjadi primadona wisatawan asing, tidak jarang istilah NTB sebagai “Bali Baru” dilekatkan oleh pemerintah NTB sendiri.¹² Lombok-Sumbawa, dua destinasi wisata yang dimiliki NTB semakin menarik di Indonesia, kini bakal memasuki fase Growth dan accelerate pariwisata yang menjanjikan. Dengan menawarkan keindahan alam spektakuler, budaya yang kaya, dan keramahan masyarakat lokal yang memikat hati wisatawan, kedua pulau di Provinsi NTB ini memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia yang dapat menjadi Bali Baru.¹³

Salah satu Desa yang berpotensi maju seperti Desa Kutuh Bali ialah Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Lombok Barat NTB. Desa Gegelang merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Lingsar yang secara resmi dinyatakan sebagai desa persiapan tercatat sejak tanggal 15 Desember 2010. Dengan nomor SK : 1529 / 85 / BPMPD / 2010 tentang pembentukan Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, kemudian menjadi desa definitif pada tanggal 4 November tahun 2011 berdasarkan

Brawijaya,2007),hlm 4

8 Undang-Undang Desa yang lama pada saat pertama kali BUMDES dibuat di Desa Kutuh Badung Bali

9 <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/08/desa-kutuh-dari-miskin-hingga-jadi-desa-terkaya-di-indonesia>, diakses tgl 1 Januari 2025

10 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODUjMg==/jumlah-desa.html>, diakses tgl 1 januari 2025

11 *Ibid*, Data Desa di NTB per tahun 2023

12 <https://dinaspariwisata.ntbprov.go.id/ini-dia-10-destinasi-wisata-yang-disebut-bali-baru/>, diakses tgl 1 januari 2025

13 <https://mandalika.pikiran-rakyat.com/ntb/pr-2776515462/lombok-sumbawa-menuju-pariwisata-kelas-dunia-jadi-bali-baru-di-indonesia?page=all> , diakses tgl 1 januari 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 tahun 2011 tentang Penetapan Desa Persiapan menjadi Desa di Kabupaten Lombok Barat.

Sejauh penelusuran peneliti, keberadaan BUMDES di Gegelang sudah eksis sejak tahun 2017. Pada awal berdiri BUMDes Gegelang hanya memiliki satu unit usaha, yaitu sembako beras dan pada saat itu BUMDes belum memiliki bangunan sehingga usaha tersebut dijalankan oleh ketua BUMDes yang bertempat di rumahnya. Satu tahun kemudian BUMDes memiliki bangunan dan unit usaha bertambah seiring waktu berjalan dan mulai berkembang seperti sekarang. Adanya BUMDes telah dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam membantu perekonomian masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memudahkan masyarakat.

Di tahun 2025 eksistensi BUMDES di Gegelang dirasa perlu untuk ditelaah lagi, setelah lahirnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Inilah yang menjadi dasar ingin dilaksanakan pengabdian penyuluhan hukum peran BUMDES dalam pembangunan Desa di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Lombok Barat NTB, agar terciptanya BUMDES yang sukses dan contoh bagi desa lainnya, memberikan pembangunan signifikan di Desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode penyuluhan Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode :

1. Ceramah yaitu pentingnya mengelola BUMDES dengan serius sesuai potensi daerah di Desa Gegelang
2. Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Penyuluh mengenai materi yang disampaikan. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang elah disampaikan oleh Tim penyuluh.
3. Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum berkaitan dengan BUMDES kepada tim penyuluh. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.

Sasaran Pengabdian :

1. Kepala Desa beserta staf Desa Gegelang
2. Ketua BPD dan anggota BPD
3. Ketua BUMDES dan anggotanya
4. Tokoh agama dan masyarakat di Desa Gegelang

C. PEMBAHASAN

Pada penyuluhan Hukum ini, Desa diharapkan lebih kreatif dalam mencari sumber potensi pendapatan desa, tidak hanya mengandalkan Dana Desa dari APBN/APBD

melainkan dari BUMDes. Perlunya profesionalisme anggota BUMDes¹⁴, latihan manajemen keuangan BUMDes¹⁵, hingga kesadaran dan keinginan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan berkaitan pengelolaan BUMDes¹⁶. Jika itu dimulai sejak dini, maka kepercayaan diri BUMDes di gegelang akan meningkat dan siap untuk melaksanakan kerjasama secara formal maupun informal. Sehingga ekonomi desa bisa meningkat pesat seperti halnya di desa kutuh badung Provinsi Bali, yang dapat keuntungan 50 miliar rupiah hanya dari BUMDes saja.

Kerjasama dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Secara formal dapat dilakukan dengan membentuk suatu badan atau lembaga kerjasama antara BPD yang satu dengan yang lain. Secara informal dapat dilakukan dengan cara melakukan berbagai diskusi, pertemuan baik yang bersifat insidental maupun terencana dan berkesinambungan tanpa perlu membentuk suatu badan atau lembaga kerjasama yang formal sebagai wadah. Penyuluhan hukum mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan desa di Desa Gegelang, Lombok Barat, NTB, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa. Kegiatan ini dilakukan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram bekerjasama dengan Pemerintah Desa Gegelang. Kegiatan ini dirancang untuk memotivasi masyarakat dan perangkat desa agar lebih optimal dalam memanfaatkan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.¹⁷

Penyuluhan ini dilaksanakan dengan cara yang interaktif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Dalam penyuluhan tersebut, dijelaskan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya desa, seperti pengelolaan potensi alam, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan fasilitas umum yang bermanfaat bagi warga desa. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar masyarakat memahami bahwa BUMDes bukan hanya sekadar badan usaha yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa.

Secara rinci, para peserta penyuluhan dijelaskan tentang dasar hukum pendirian BUMDes yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa, serta peran BUMDes dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Di antaranya adalah mengelola potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan, yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Penyuluhan ini juga menyentuh tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan optimal.¹⁸

14 Afifah Rachmanda, Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan PADES Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro), *jurnal IPDN*, 2018, hlm 6

15 Mister Candra, Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banyuwangi, *Journal UIR*, 2020, hlm 4

16 Tia Nur Agustini, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unggul Barokah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandara, *Journal UNIGAL*, 2022, hlm 4

17 Hasil Penyuluhan Hukum di desa Gegelang Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB, 29 Juli 2025 jam 11.00 WITA

18 Hasil Penyuluhan Hukum di desa Gegelang Kecamatan Lingsar

Salah satu topik yang mendapat perhatian khusus dalam penyuluhan ini adalah pembahasan tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Masyarakat desa dijelaskan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh perangkat desa atau pengurus BUMDes, tetapi juga oleh peran serta seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan BUMDes. Keterlibatan masyarakat akan membuat pengelolaan BUMDes lebih transparan dan akuntabel. Menurut Faiz Zamzami¹⁹, salah satu tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat BUMDes ialah musyawarah desa. Pada musyawarah desa dibutuhkan keaktifan para pengurus BUMDes untuk membahas bagaimana BUMDes diatur, pengaturan tentang Hak dan Kewajiban maupun tugas kewenangan para pegawai dan pimpinan BUMDes.²⁰

Penyuluhan ini juga menyoroti tentang berbagai potensi yang ada di Desa Gegelang, seperti keindahan alam dan budaya lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Di samping itu, Desa Gegelang juga memiliki potensi dalam sektor pertanian, terutama dalam produksi pangan lokal padi dan juga bunga. Selain itu Desa Gegelang memiliki jiwa kewirausahaan karena mayoritas adalah pengusaha buah-buahan. Oleh karena itu, BUMDes diharapkan dapat berperan dalam mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memperkenalkan masyarakat pada berbagai inovasi dalam pengelolaan BUMDes yang bisa mendatangkan hasil yang lebih optimal. Hasanah dan tim pernah meneliti manajemen BUMDes²¹, Desa diupayakan memanfaatkan potensi desa menjadi suatu usaha yang menghasilkan nilai ekonomi, jasa keuangan, penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, dagang hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat dan lain-lain.²²

Penyuluhan ini juga memfokuskan pada pentingnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan BUMDes. Saleh tahun 2023 pernah meneliti demi terciptanya Tata Kelola BUMDes yang baik diperlukan perencanaan yang matang dengan prinsip akuntabel, transparan, fairness dan responsif.²³ Para peserta diberikan wawasan mengenai tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam merancang program-program yang akan dilaksanakan oleh BUMDes. Hal ini mencakup analisis potensi desa, penyusunan anggaran, serta pengelolaan sumber daya yang ada. Sebagai contoh, dalam pengelolaan sektor pariwisata, BUMDes dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun fasilitas umum yang menarik wisatawan, seperti tempat penginapan dan objek wisata budaya. Penyuluhan ini menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Dikatakan bahwa untuk mengoptimalkan peran BUMDes dalam pembangunan desa, masyarakat harus dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, program pelatihan untuk pengelola BUMDes dan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar mereka mampu mengelola usaha-usaha yang ada dengan baik dan profesional.²⁴

19 Faiz Zamzani, *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021*, Gadjah University Press, 2023. Hlm 10

20 Hasil Penyuluhan Hukum di desa Gegelang Kecamatan Lingsar.

21 Hasanah, dkk, *Manajemen Bumdes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan*, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, UM Jakarta Press, 2022 hlm 11

22 Hasanah, dkk, hlm 19.

23 Saleh, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Mootinelo*, Jambura Journal of Community Empowerment, 2023 hlm 7

24 Saleh, *Penerapan , Penyuluhan Hukum*

Penyuluhan ini juga menyarankan agar desa memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh BUMDes. Penggunaan platform digital dapat memperluas jangkauan pasar dan mempermudah masyarakat dalam mempromosikan produk-produk lokal. Dalam hal ini, BUMDes dapat bekerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta untuk mengembangkan sistem pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Melalui teknologi, desa diharapkan dapat mengakses permodalan yang tidak hanya berputar dilingkungan sekitar domestik saja melainkan bisa mencakup luar daerah dan luar negeri. Ini berkaca penelitian Vina tentang perbaikan tata kelola UMKM demi ketahanan BUMDes, ia mengatakan tata kelola bisnis UMKM sudah sangat baik namun kekurangannya masih kesulitan dalam mengakses permodalan sehingga pengembangan BUMDes desa sulit terwujud dan bersaing dengan UMKM lain yang lebih modern dan modal besar.²⁵

Di akhir kegiatan, para peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Banyak dari mereka yang mengungkapkan tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan terbatasnya modal untuk memulai usaha. Menanggapi hal ini, narasumber memberikan solusi-solusi yang realistis, seperti mencari sumber pendanaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan mikro, serta meningkatkan kerjasama antar BUMDes di desa-desa sekitar.²⁶

Sebagai penutup, penyuluhan ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran BUMDes dalam pembangunan desa. Masyarakat Desa Gegelang kini lebih menyadari potensi yang dimiliki oleh desa mereka dan bagaimana BUMDes bisa berperan sebagai alat untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Diharapkan, kegiatan penyuluhan ini dapat menjadi langkah awal dalam membangkitkan semangat kewirausahaan masyarakat desa, serta memperkuat keberadaan BUMDes sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Lombok Barat NTB. Penerapan teknologi dan inovasi kepada masyarakat dalam konteks BUMDES dilakukan dengan berbagai cara antara lain penggunaan toko online E Commerce, pembelajaran digital marketing, sistem manajemen digital BUMDes, Inovasi pengelolaan SDA SDM, pelatihan Daring, platform kolaborasi dan pengawasan yang terintegrasi sistem digital.²⁷

D. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilaksanakan di Desa Gegelang, Lombok Barat, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya BUMDes dalam pembangunan desa. Melalui pendekatan interaktif, masyarakat diajak untuk lebih aktif dalam pengelolaan BUMDes, yang berperan strategis dalam mengelola sumber daya desa seperti pariwisata, pertanian, dan kerajinan tangan. Dalam penyuluhan ini, masyarakat juga diberi wawasan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes serta pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen desa. Beberapa potensi desa, seperti sektor pariwisata dan pertanian, diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program

25 Vina Anggila, Perbaikan Tata Kelola Bisnis UMKM Kerupuk Singkong Menjuru Ketahanan BUMDes Jagabaya, Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2020, hlm 13

26 *Op.cit*, Penyuluhan Hukum

27 *Op.cit*, Penyuluhan Hukum hasil tanya jawab dengan peserta penyuluhan

pelatihan, penggunaan teknologi dan inovasi kepada masyarakat dalam konteks BUMDES dilakukan dengan berbagai cara antara lain penggunaan toko online E Commerce, pembelajaran digital marketing, sistem manajemen digital BUMDes, Inovasi pengelolaan SDA SDM, pelatihan Daring, platform kolaborasi dan pengawasan yang terintegrasi sistem digital.

DAFTAR PUSTAKA

- “Desa Kutuh: Dari Miskin hingga Jadi Desa Terkaya di Indonesia.” Good News from Indonesia, 8 Desember 2022. Diakses 1 Januari 2025. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/08/desa-kutuh-dari-miskin-hingga-jadi-desa-terkaya-di-indonesia>.
- “Ini Dia 10 Destinasi Wisata yang Disebut Bali Baru.” Dinas Pariwisata NTB, diakses 1 Januari 2025. <https://dinaspariwisata.ntbprov.go.id/ini-dia-10-destinasi-wisata-yang-disebut-bali-baru/>.
- “Jumlah Desa.” Badan Pusat Statistik, diakses 1 Januari 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/odujmg==/jumlah-desa.html>.
- “Lombok-Sumbawa Menuju Pariwisata Kelas Dunia Jadi Bali Baru di Indonesia.” Mandalika Pikiran Rakyat, diakses 1 Januari 2025. <https://mandalika.pikiran-rakyat.com/ntb/pr-2776515462/lombok-sumbawa-menuju-pariwisata-kelas-dunia-jadi-bali-baru-di-indonesia?page=all> (mandalika.pikiran-rakyat.com in Bing).
- Afifah Rachmanda. “Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro).” Jurnal IPDN, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDPS). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Faiz Zamzani. Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021. Yogyakarta: Gadjah University Press, 2023.
- Hasanah et al. Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Jakarta: UM Jakarta Press, 2022.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Mister Candra. “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banyuasin.” Journal UIR, 2020.
- Saleh. “Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Mootinelo.” Jambura Journal of Community Empowerment, 2023.
- Suci Kurnia et al. Efektivitas BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pendapatan Masyarakat. Mataram: UMM Mataram, 2021.
- Tia Nur Agustini. “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unggul Barokah

dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.” *Journal UNIGAL*, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Vina Anggila. “Perbaikan Tata Kelola Bisnis UMKM Kerupuk Singkong Menuju Ketahanan BUMDes Jagabaya.” Wikrama Parahita: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2020.

Zurnalis, Khairuddin, dan Fajri Husna. Efektivitas BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di BUMDes Aceh Selatan (Analisis Periode 2015–2017). 2020.